



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmad No. 20 A Telp. 0335-421160

KOTA PROBOLINGGO 67217

Website : <http://dinaspdk-kotaprobolinggo.net> , e-mail : dinas_pdk_kotaprob@yahoo.co.id

**IJIN OPERASIONAL LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 421.9 / 2081 / 425.103 / 2020


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, berdasarkan Rekomendasi dari hasil pengawasan dan pemantauan Penilik / Pengawas TK Kecamatan Kedopok, dengan ini memberikan **PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA** kepada :

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | KB KENANGA |
| 2. Alamat Sekolah | : | Jl. KH. Abdul Hamid
RT. 01 / RW. 02
Kel. Jrebeng Lor / Kec. Kedopok |
| 3. No. Statistik Sekolah (NSS) | : | - |
| 4. NPSN | : | 69980955 |
| 5. Nama Yayasan | : | Yayasan Bunda Pertiwi Bayuangga |
| 6. Alamat Yayasan | : | Jl. Raya Bromo KM 5 RT.04, RW.04 |
| 7. No. dan Tgl. Akte Yayasan | : | AHU-3525.AH.01.04. 23 Agustus 2010 |
| 8. Satuan Pendidikan | : | Pendidikan Anak Usia Dini |
| 9. Jenjang | : | Kelompok Bermain |
- a. Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung mulai tanggal 31 Juli 2020 s.d. **31 Juli 2022**.
- b. Perpanjangan Ijin ini bisa diberikan apabila KBM tetap berjalan dan masa berlakunya sudah habis.
- c. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Lembaga ini akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan didalamnya.

Probolinggo, 1 September 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Probolinggo



Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620708 199103 1 008



YAYASAN BUNDA PERTWI BAYUANGGA KOTA PROBOLINGGO

Sekretariat : Jalan Raya Bromo KM. 05 Kel. Ketapang, Kec. Kademangan
Kota Probolinggo (67223), Telp / Fax : 0335-432466
Email : indigroup23@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 52./SK/YBPB/VI/2018

TENTANG PENDIRIAN PAUD KENANGA KELURAHAN JREBENG LOR - KECAMATAN KEDOPOK KOTA PROBOLINGGO

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KENANGA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penanggung Jawab / Penyelenggara / Pengelola PAUD KENANGA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD KENANGA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penanggung jawab / pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada Tanggal : 06 Juni 2018

Mengetahui,

Ketua Yayasan Bunda Pertiwi Bayuungga

H. Indi Eko Yanuarto, ST,MM.



Penanggung Jawab
PAUD KENANGA

H. Ina Dwi Lestari

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo;
2. Kepala Kelurahan Jrebeng Lor;
3. Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan Inklusif;
4. Arsip.

PELINDUNG / PENASIHAT

1. Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan Inklusif
 2. Ketua Yayasan Bunda Pertiwi Bayuangga

PEMBINA

Pengawas dan Penilik Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo

PENGURUS INTI

Penanggung Jawab / Pengelola : Hj. Ina Dwi Lestari

Sekretaris : Eki Nurvida Maulani

Bendahara : Elok Ratnasari

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik dan Kependidikan : 1. Siti Nuriyah

2. Khusnul Khotimah
 3. Eki Nurvida Maulani
 4. Nanik
 5. Alexandra Lidia Stefani